



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 127/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 23 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 November 2010 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/18/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tanggal 06 Desember 2010;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun. Awalnya bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah dan jika marah Termohon seing mengusir Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) minggu lebih di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo karena tidak tahan atas sikap Termohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon yang bernama H. Taming di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izn Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2017, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada poin 3 tidak benar Termohon mengusir Pemohon, namun Pemohon yang sering marah kepada Termohon kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan mengambil semua barang-barangnya tanpa sepengetahuan Termohon, kembali ke rumah orang tuanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah mencapai 4 (empat) bulan karena Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon bahkan Termohon kecewa atas perbuatan Pemohon karena uang yang disimpangkan untuk naik haji Termohon, namun Pemohon menyerahkan kepada orang tua Pemohon, lalu Pemohon sendiri yang sering marah

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

4. Bahwa Termohon tidak mempersalahkan bila Pemohon mau menceraikan Termohon akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat pernah menyimpankan uang ONH untuk naik haji sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) uang tersebut atasnama Tergugat sendiri olehnya itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar diberikan kepada Penggugat sebagian yaitu sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena uang itu adalah uang bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tali rumput laut sebanyak 700 (tujuh ratus) gulung dan satu gulung jumlahnya 15 meter, olehnya itu Penggugat meminta separuh yaitu 300 gulung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor Polisi DW 3226 BR atasnama Muh. Basir dan nomor rangka MH 350 C.004DK583600 dan nomor mesin 50C583106, Penggugat meminta agar diberikan motor tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak olehnya itu Penggugat memohon diberikan nafkah anak setiap hari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan uraian jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Majelis memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan sebagian uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi menyerahkan tali rumput laut sebanyak 300 (tiga ratus) gulung kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi menyerahkan motor Jupiter dengan nomor Polisi DW 3226 BR atasnama Abd. Basir kepada Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan jaminan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Subsider:

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, yaitu Termohon sering marah dan kalau marah Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa tidak benar uang yang Pemohon simpankan Termohon naik haji, Pemohon serahkan kepada orang tua Pemohon untuk naik haji;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa poin 1 benar ada uang yang disimpan Tergugat sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun uang itu sudah habis selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat belanjakan uang tersebut sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar tali rumput laut ada 700 gulung, namun sekarang sudah tidak mencukupi olehnya itu Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat hanya 200 (dua ratus) gulung;
- Bahwa benar ada motor Jupiter, namun Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat karena Tergugat yang pakai motor tersebut;
- Bahwa mengenai anak tetap Tergugat bertanggung jawab, namun kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah anak hanya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik, dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, namun Pemohon sendiri yang sering marah dan kalau marah memecahkan perabot dalam rumah tangga dan Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa poin 1 tetap pada gugatan yaitu Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat uang tabungan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan poin 2 tali rumput laut Penggugat tetap menuntut 300 (tiga ratus) gulung, dan poin 3 tersebut, mengenai motor, kalau Tergugat tidak mau memberikan akan tetapi digantikan dengan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian nafkah anak tetap pada gugatan yaitu Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Bahwa atas replik Termohon/Penggugat rekonvensi dalam rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan uang tabungan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tali rumput laut Tergugat bersedia memberikan 200 (dua ratus) gulung dan motor Tergugat rekonvensi tetap tidak mau memberikan kepada Penggugat rekonvensi sedangkan nafkah anak Tergugat rekonvensi bersedia memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Dalam Konvensi

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/18/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak ipar, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan juga tinggal di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut diasul oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi melihat Termohon marah kepada Pemohon karena pada waktu itu Termohon marah kepada Pemohon karena pada waktu itu Termohon mau mengambil motor sedangkan Termohon melarang mengambilnya sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon, pada waktu Termohon mau mengambil motornya pada hari Rabu tahun 2016, namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa penyebab sehingga Termohon mengusir Pemohon yaitu persoalan uang tabungan dan motor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON** dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan juga tinggal di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon diusir karena Pemohon mau memakai motor, namun Termohon melarang sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon tetap memakai motor tersebut dalam keadaan marah dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon karena sudah tidak tahan atas sikap

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menyangkal kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan kenal Termohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun tidak lama kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon meminjamkan uang kepada orang tua untuk ke tanah suci sedangkan Termohon tidak mau meminjamkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa di usir;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon tidak membawa barangnya;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan saksi kenal Termohon karena saksi sebagai paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon sering marah dan kalau marah merusak lemari dan perabot dalam rumah tangga bahkan Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi sendiri setiap kali marah kepada Termohon langsung meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi di muka persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi tahu mengenai uang tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jumlah uang Penggugat dan Tergugat awalnya sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak lama kemudian uang itu berkurang sehingga sekarang tinggal Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat yang menyimpan uang tersebut di Bank untuk tabungan ONH Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tali rumput laut yaitu 700 gulung dan setiap gulungnya yaitu 25 meter;
- Bahwa saksi tahu adanya satu unit motor Jupiter, warna hitam merah motor tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa motor tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani rumput laut;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap panen dalam 100 meter tali rumput laut yaitu sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung banyaknya tali rumput laut yang dipakai;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki uang tabungan di Bank untuk tabungan ONH Penggugat;
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu adanya tali 700 gulung karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu adanya satu unit motor Jupiter, warna hitam merah;
- Bahwa motor tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa motor tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat yaitu sebagai petani rumput laut;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam satu kali panen sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam satu tahun 4 kali panen;
- Bahwa untuk menyangkal atas gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut

Tergugat rekonsvansi mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui uang tabungan ONH yang disimpan kepada Penggugat rekonsvansi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tabungan ONH yang di simpan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) di bank atasnama Tergugat rekonvensi;
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipakai oleh Tergugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu ada tali rumput laut yang disimpan oleh Tergugat rekonvensi dahulu sebanyak 700 gulun akan tetapi sekarang sudah tidak cukup lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki motor jupiter 1 (satu) unit warna hitam merah;
- Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasil perpanen sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) biasa juga kurang dari jumlah tersebut;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sering panen 4 (empat) kali dalam satu tahun;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui uang tabungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang tabungan tersebut sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk tabungan haji Penggugat rekonvensi;
- Bahwa yang menyimpan uang tersebut adalah Tergugat rekonvensi;
- Bahwa uang tersebut sudah habis selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu ada tali rumput laut milik Penggugat dan Tergugat sebanyak 700 gulung, namun sekarang sudah berkurang;
- Bahwa tali tersebut sekarang dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit motor Jupiter, warna hitam merah, sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan dalam satu kali penen sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terkadang juga kurang dan lebih dari jumlah tersebut;
- Bahwa Tergugat sering panen rumput laut 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali dalam satu tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 127/Pdt.G/2017/PA Wtp. tanggal 22 Maret 2017 oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon, mediasi tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata diakui oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 November 2010 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan benar telah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Termohon memang sering marah tetapi ada alasannya karena Pemohon juga sering marah dan merusak barang-barang perabot rumah tangga, bahkan uang yang disimpan Pemohon untuk ONH Termohon di berikan ke orang tua Pemohon untuk naik haji;
- Bahwa benar Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, tetapi Pemohon tidak diusir;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai tersebut, tetapi Termohon akan menuntut harta bersama dan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, karena Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Labotto, Kecamatan

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenrana, Kabupaten Bone, kemudian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon mengenai angka 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil yang dibantah pada angka 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri,

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, (bukti P saksi 1 dan saksi 2) Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2010 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2016 karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Majelis Hakim dan mediator serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon yang ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya, hal ini merupakan indikasi hilangnya sendi-sendi kehidupan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan agar tetap hidup sebagai suami istri, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan dan ekses negatif yang kemungkinan akan timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertatap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi beberapa unsur sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pihak Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian antara suami istri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia, dan mustahil akan dapat menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terbukti dalam persidangan dan berdasarkan fakta hukum, jika Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dalam Pasal 1

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah juga memenuhi Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 1, 2 dan 3 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kehendak perceraian berasal dari Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada bekas istrinya tersebut nafkah iddah kecuali bekas istri tersebut nusyuz, dan ternyata Termohon dalam kenyataannya tidak termasuk istri nusyuz, hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya;*

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah, Majelis Hakim menetapkan secara *ex officio* dengan didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Pemohon dihubungkan dengan pekerjaan sebagai petani rumput

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut serta rasa keadilan sehingga jumlah nafkah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara makruf atas orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mut'ah adalah suatu pemberian atau kenang kenangan kepada bekas istri yang dapat diingat selama hidupnya baik berupa uang atau benda karena pernah hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan secara *ex officio* kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang layak dan pantas berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut uang tabungan ONH sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Penggugat menuntut tali rumput laut sebanyak 300 gulung;
- Bahwa Penggugat menuntut 1 (satu) unit motor Jupiter, warna hitam

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nomor Polisi DW 3226 BR;

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** ;;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat rekonsensi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat menyanggupi hanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan tali rumput laut sebanyak 300 gulung, namun Tergugat hanya menyanggupi 200 gulung;
- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan satu unit motor Jupiter, warna hitam merah dengan Nomor Polisi DW 3226 BR;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ada harta yang diperoleh setelah perkawinan, dengan demikian Penggugat rekonsensi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan uang tabungan ONH sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memberikan tali rumput laut sebanyak 200 gulung kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat rekonsensi tidak mau memberikan satu unit motor

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter, warna hitam merah dengan Nomor Polisi DW 3226 BR;

- Bahwa Tergugat rekonsensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang menanggung biaya pemeliharaan anak adalah ayahnya menurut kemampuannya, untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah terhadap anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang masih dalam asuhan Penggugat rekonsensi, maka sesuai kemampuan dan dengan memperhitungkan kondisi harga kebutuhan saat ini yang semakin meningkat dan dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai petani rumput laut, Maka Majelis Hakim adil dan tidak memberatkan Tergugat rekonsensi apabila dihukum memberi nafkah anak kepada Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

:Artinya

... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Uang tabungan ONH sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - 2.2. Tali rumput laut sebanyak 700 gulung;
 - 2.3. 1 (satu) unit motor Jupiter, warna hitam merah DW 3226 BR;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tali rumput laut sebanyak 250 gulung kepada Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada satu orang anaknya melalui Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	500.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA Wtp